

**RENCANA INOVASI RUANG PELAYANAN
DI SATPAS POLRESTA
TANJUNGPINANG
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya pembangunan dan pengembangan inovasi dibidang pelayanan publik baik pada segi pelaporan, sistem dan alat operasional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana aksi pembangunan inovasi di pelayanan satpas polresta Tanjungpinang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya pembangunan dan pengembangan inovasi dibidang pelayanan publik baik pada segi pelaporan, sistem dan alat operasional.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
4. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan publik;
5. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik;

6. PP No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembangunan inovasi sarana prasarana di pelayanan SIM polresta Tanjungpinang adalah meliputi inovasi Satpas Antar Pulau, Coaching Clinic/ latihan uji teori dan Praktek R2, R4, IKM berbasis IT, dan Anjeli (Sim Sim Antar Jemput Disabilitas) untuk melengkapi standar pelayanan penerbitan SIM.

V. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Pembangunan inovasi di pelayanan SIM polresta Tanjungpinang dapat dilaksanakan dengan lancar dan membantu petugas pelayanan SIM dalam penerbitan SIM dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana Pembangunan inovasi di pelayanan SIM Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai sarana inovasi pelayanan SIM di Polresta Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 03 Januari 2022
KASAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG



IMADE PUTRI NINGSI MARGANA, S.I.K.
ANIK KOMISARI POLISI NRP 87091418

